

MEMPERTANYAKAN NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI TENGAH KEKUATAN MODAL

Hendrikus Tri Wibawanto Gedeona¹

Abstract

Economic development that should be a manifest of concern and responsibility of government for public needs and fairly nation development had been marginalized by pro-capital economic development policy. The policy formulation have neglected the social justice value that should be the supreme virtue of the good state. The government orientation to protect the most substantive public needs in fairly and democratic way as basic prerequisite needed for rearrangement of social justice economic development.

Kata kunci : *pembangunan ekonomi, nilai keadilan sosial, kepentingan modal, dan pemerintah yang demokratis.*

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam upaya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemajuan bangsa. Akan tetapi bila kita merefleksikan apa yang telah dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, mulai dari Jaman Orde Baru yang terpusat pada negara (*state oriented*) hingga Jaman Reformasi yang berpusat pada pasar (*market oriented*), maka terlihat dengan jelas bahwa orientasi pembangunan ekonomi hanyalah memberikan keuntungan maksimal kepada kelompok kecil masyarakat tertentu saja dan lebih banyak menyengsarakan bahkan terkesan menindas sebagian besar anak bangsa yang sebetulnya harus diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah. Suatu keadaan yang sangat kontras dengan esensi cita-cita politik yang digagas oleh pendiri bangsa (*founding fathers*) kita yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Argumen di atas, dapat kita lihat secara jelas dan tegas melalui beberapa kebijakan ekonomi tertentu yang menindas kelompok masyarakat seperti komunitas petani, masyarakat miskin di permukiman kumuh, sektor informal atau pedagang kaki lima (PKL), buruh, nelayan dan usaha kecil, yang secara sosial, ekonomi, dan politik memiliki kedudukan atau posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh, kasus-kasus penggusuran yang merebak di kota-kota

¹ Peneliti Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. E-mail : herhy13@yahoo.com

besar, baik di permukiman kumuh ataupun terhadap sektor informal (PKL), seperti di Kampung Baru, Cengkareng Timur, Jakbar, 2003; Kali Angke Pejagalan, Jakut, 2003; Tanjung Duren Selatan, 2003; dan sebagainya, yang menurut data statistik dari tahun 2001 hingga 2003 khusus untuk Jakarta mencapai 29 kasus dengan 8.443 KK yang jadi korban, (<http://www.urbanpoor.or.id>). Kemudian di sektor pertanian antara lain: kebijakan penghapusan subsidi pupuk, kebijakan impor beras, kebijakan tarif impor gula sampai 0% tahun 1998 yang kemudian berubah menjadi 25% tahun 2000 akibat desakan masyarakat, dan sebagainya (Suparjan,dkk,2003). Tak lupa terhadap kehidupan buruh seperti pemberian hak-hak istimewa kepada investor atau pemilik modal dengan kebijakan semacam pemberian fasilitas monopoli, lisensi, tata niaga, kartel, keringanan pajak, prioritas kredit, dan kebijakan pemberian upah minimum bagi buruh dengan alasan sederhana bahwa setiap kenaikan upah buruh dipastikan akan meningkatkan biaya produksi sehingga investor malas membuka atau 'enggan' datang ke Indonesia. Demikian juga beberapa kebijakan ekonomi lainnya, yang secara tidak langsung turut memperburuk kelompok masyarakat tersebut, antara lain kebijakan memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada deposan dan kreditur dalam dan luar negeri oleh pemerintah (yang dikenal dengan penyaluran BLBI) yang sangat jelas telah merugikan dan menghancurkan bangsa, juga kebijakan menaikkan harga BBM di saat situasi yang tidak tepat sepanjang tahun 2000-2002.

Realitas inilah yang terjadi sesungguhnya di negara tercinta ini, yang notabene menurut Yustika (2003), 85% penduduknya dihuni oleh komunitas-komunitas tersebut di atas. Suatu gambaran yang menunjukkan betapa watak pemerintah dan birokrasinya selama ini hanya memproduksi kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kepentingan sendiri, kelompok-kelompok tertentu dan tentunya pemilik modal. Sedangkan orientasi hakikat daripada pembangunan ekonomi tersebut termarginalkan, sehingga sebagian besar masyarakat harus mengalami keterpurukan yang menggenaskan, mengalami kemiskinan dan kehidupan yang tidak layak sebagai akibat dari perlakuan yang tidak adil.

Oleh karena itu, di tengah tuntutan perubahan peran pemerintah yang sedang berkembang saat ini, sudah seharusnya pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap proses pembangunan ekonomi guna mengembalikan esensi tujuan pembangunan ekonomi pada jalur yang semestinya, seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, demi tercapainya proses pemahaman yang komprehensif, secara sederhana tulisan ini dibagi kedalam langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, akan diulas terlebih dahulu nilai keadilan sosial sebagai hakikat pembangunan ekonomi. Kemudian bagian *kedua* akan diulas beberapa persoalan yang menjadi sebab munculnya ketidakadilan atau terpinggirnya nilai keadilan sosial. Ulasan ini akan kami potret dari masa Orde Baru hingga saat ini. Dan pada bagian *ketiga*, akan dikemukakan prasyarat-prasyarat yang diperlukan agar keadilan sosial sebagai esensi pembangunan dapat kembali ke jalurnya.

A. TENTANG KEADILAN SOSIAL: SEBUAH NILAI HAKIKAT TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI.

Sebelum dielaborasi lebih jauh tentang timbulnya ketidakadilan dan prasyarat untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu esensi dari pembangunan ekonomi.

Tidak dapat diingkari oleh siapapun warga bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas suatu landasan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah pokok kaidah negara yang fundamental maka secara ilmiah tentu saja Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa unsur mutlak yaitu: *pertama*, dalam hal terjadinya, ia ditentukan oleh pembentuk negara dan dinyatakan dalam suatu pernyataan lahir (dijab-kabulkan) sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara yang menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya; *kedua*, dalam hal isinya, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk yakni asas kerohanian negara, asas politik negara, dan asas tujuan negara atau cita-cita negara. (Wreksosuhardjo, 2001).

Berkaitan dengan asas tujuan atau cita-cita negara Indonesia secara jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan fundamental dibentuknya negara Indonesia adalah negara Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hazairin (1970,12) menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dikonsepsikan sebagai sila kelima dari dasar negara Indonesia bila dilihat dari segi fungsinya dapat dikatakan sebagai sila yang berkedudukan sebagai tujuan. ‘...sila kelima bukanlah dasar negara, tetapi adalah tujuan paling utama, tujuan pokoknya, yaitu

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Pernyataan seperti itu sejalan dengan pendapat Notonagoro (1968,136) yang menyatakan 'Tempatnya di dalam Pancasila sebagai sila yang terakhir itu ialah karena menjadi tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, menjadi tujuan bangsa kita bernegara'.

Dengan berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para pembentuk negara menempatkan nilai keadilan bagi masyarakat sebagai tujuan akhir dari proses membangun bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Atau dengan penafsiran yang lain, nilai keadilan sosial telah dipilih oleh pembentuk negara sebagai nilai yang terpenting dan merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Berbicara tentang pentingnya nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana merupakan salah satu tujuan mendasar bagi bangsa Indonesia, bila kita ingin melongok jauh ke belakang menelusuri keberadaannya, maka hal tersebut sebenarnya sudah menjadi topik pembahasan atau topik diskusi yang serius dan mendalam sejak jaman Yunani Kuno. Salah satu tokoh penting yang mengupas hal tersebut dengan jelas adalah Plato. Dalam bukunya yang berjudul '*Republic*', Plato mengemukakan adanya empat kebajikan utama yang harus dilakukan dalam kehidupan bernegara, yaitu: pengendalian diri (*discipline*), keberanian/ketabahan (*courage*), kearifan (*wisdom*), dan keadilan (*justice*). Dan menurut penilaiannya bahwa dari keempat kebajikan tersebut keadilan merupakan kebajikan yang tertinggi dalam menata kehidupan bernegara yang baik '*the supreme virtue of the good state*'. Lebih lanjut ia menandakan bahwa tugas negara adalah mempertahankan keharmonisan sosial, mengusahakan segala kebajikan, dan kebaikan. Dan negara yang ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebajikan dan kebaikan yaitu negara yang bersendikan keadilan (Rapar; 1988).

Pandangan tersebut, walaupun dalam tataran yang sangat luas, tidak spesifik pada lingkup pembangunan ekonomi, setidaknya cukup menggarisbawahi bahwa nilai keadilan bagi masyarakat, sudah menjadi nilai penting dan utama serta harus diupayakan oleh negara demi cita-cita yang didambakan yakni keharmonisan dan kesejahteraan sosial atau masyarakat.

Ernest Barker (1951, dalam Pasha dkk, 1988) dalam bukunya '*Principles of social and political theory*' juga menyatakan hal yang sejalan dengan argumentasi tersebut. Baginya keadilan sosial merupakan suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional, yang

bertujuan memupuk dan mendorong perkembangan segenap kapasitas yang setinggi mungkin dari kepribadian seluruh anggota masyarakat. Demikian juga John Rawls dalam bukunya yang berjudul *'The Theory of Justice'* menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai sosial yang paling penting yang tidak hanya ditaati oleh kebijakan sosial, akan tetapi oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ia menganalisis bahwa masyarakat sebagai kerjasama sosial hanya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik apabila hak-hak dasar setiap warga dijamin dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara melalui konstitusi yang adil. Dalam hal ini keadilan merupakan kunci untuk menumbuhkembangkan masyarakat yang baik, dan juga menjadi keutamaan institusi-institusi sosial. Adapun prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls menitikberatkan kepada: *pertama*, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; *kedua*, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) memberi keuntungan bagi setiap orang dengan mengutamakan mereka yang paling tidak beruntung, dan (b) semua jabatan dan posisi terbuka bagi semua orang (Jamasy,2004).

Masih dalam kerangka pemikiran yang sama tentang pentingnya keadilan sosial, bahkan lebih operasional, Frederickson (1997) mengungkapkan bahwa isu keadilan sosial menempati posisi yang penting dalam pembuatan kebijakan publik. Sebagai salah satu instrumen yang nyata dalam proses pembangunan, hendaknya kebijakan publik (ekonomi) harus menempatkan keadilan sosial sebagai suatu nilai penting dalam pembobotan nilai yang digunakan, karena keadilan sosial (*social equity*) dapat digunakan : (1) *as the basis for a just democratic society*, (2) *as in influencing the behaviour of organizational man*, (3) *as the legal basis for distributing public services*, (4) *as the practical basis for distributing public services*, (5) *as understood in compound federalism*, and (6) *as a challenge for research and anlyasis*. Oleh karenanya dalam membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan, secara khusus kebijakan ekonomi, pemerintah haruslah mampu memperhatikan nilai keadilan sosial dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, sehingga tidak merugikan masyarakat, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat akibat ketidakadilan dalam distribusi maupun alokasi sumber daya.

Beranjak dari beberapa pemikiran tokoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial merupakan hal yang terpenting guna mencapai suatu masyarakat yang berkemakmuran dan berkeadilan. Maka bagi bangsa Indonesia yang beradab dan menempatkan nilai keadilan sosial dalam pokok kaidah negara yang fundamental serta dasar negara sebagaimana dibicarakan

terdahulu, sudah semestinyalah seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih haruslah menuju kepada cita-cita tersebut. Negara berkewajiban untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Inilah hakikat pembangunan ekonomi yang seharusnya menjadi titik pijak (*stand point*) bagi pemerintah dan birokrasinya dalam upaya menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan ekonomi.

C. PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: POTRET KEADILAN YANG TERPINGGIRKAN OLEH KEKUATAN MODAL

Nilai keadilan sosial dalam proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia bila kita telusuri maka hal tersebut secara jelas atau sesungguhnya baru mulai diperhatikan semenjak rezim Orde Baru berkuasa, di mana hal tersebut tergambar dalam trilogi pembangunan yakni dalam poin pemerataan. Sayangnya nilai tersebut hanya merupakan pernyataan verbal belaka bagi penguasa Orde Baru. Praktek menunjukkan bahwa orientasi pembangunan ekonomi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemerataan jauh dari perhatian pemerintah dan birokrasinya, bahkan pemerataan diharapkan terjadi melalui sesuatu yang *mission imposible* yaitu melalui upaya ‘tangan yang tak kelihatan’ (*invisible hand*) atau istilah lain yang digunakan adalah ‘tetesan ke bawah’ (*tickle down effect*).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi begitu pesat dalam prakteknya tidak menimbulkan ‘efek tetesan’ yang efektif, yang terjadi malah sebaliknya, munculnya permasalahan ketimpangan sosial ekonomi (ketidakadilan) secara meluas. Seperti terjadinya ketimpangan antara masyarakat desa dan kota maupun antar daerah (Jawa maupun luar Jawa). Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari faktor prosentase jumlah penduduk miskin, pendapatan perkapita, dan ketimpangan investasi. Contohnya, pada tahun 2002, menurut data Bappenas jumlah penduduk miskin sebesar 49,5 juta jiwa (24,13%) dengan rincian di perkotaan sebesar 17,6 juta jiwa dan di pedesaan 31,9 juta jiwa.

Persebaran penduduk miskin, menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di pulau Jawa-Bali, 16% di Sumatera, dan 25 % di Kalimantan, Nusatenggara dan Papua. Sementara untuk pendapatan per kapita peringkat terendah adalah NTT Rp 1.268,302/kapita dan NTB Rp 2.308,172/kapita, sedangkan peringkat tertinggi adalah Kaltim Rp 21.523,311/kapita dan DKI Jakarta Rp 15.502,672/kapita. Dari sisi investasi, sekitar 85% dari proyek PMDN dan

91% PMA ada di kawasan barat Indonesia, sisanya proyek di kawasan timur Indonesia, yaitu 15% PMDN dan 9% PMA.

Ketimpangan juga dapat dilihat dari adanya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam komposisi anggaran dalam poin penerimaan maupun pengeluaran, misalnya, pada periode tahun 1989/1990-1993/1994 sebesar 94,8% untuk pusat dan 5,2% untuk daerah; dan 78,85% untuk pusat dan 21,15% untuk daerah (Sulistiyani,2004). Kemudian dalam aspek pembagian pendapatan, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang diperoleh begitu cemerlang dalam kenyataannya sangat timpang dalam pembagiannya: 40% penduduk termiskin ternyata hanya menerima kurang dari 12% dari PNB, sedangkan 20% penduduk terkaya menerima lebih dari 60% dari PNB (Baswir,1999). Padahal menurut teori ekonomi, pembangunan ekonomi tidak dikatakan mengalami ketimpangan yang berarti, bila 40% penduduk termiskin menerima lebih dari 17% dari PNB, dan jika kurang dari 12% maka ketimpangan dianggap mencolok atau berkisar antara 12%-17% ketimpangan dianggap sedang.

Gambaran lain termarginalkannya nilai keadilan dalam pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pula dari besarnya angka statistik yang menunjukkan aktivitas konversi dari lahan pertanian ke non-pertanian (industri). Yang menurut Sulistiyani (2004) pada bulan Agustus 1995, misalnya, dari 124 kawasan industri: 72,40% tanah pertanian yang dikonversi dalam proses dipergunakan, 9% dalam konstruksi, dan 6,8% selesai beroperasi. Dan lebih mencengangkan lagi, menurut catatan Simarmata (2002) sudah terdapat 1.497 buah sengketa pertanahan dan telah mengorbankan 232.177 KK yang berlangsung di atas tanah seluas 1.052.514,37 hektar. Adapun upaya penyelesaiannya dilakukan oleh penguasa dengan cara-cara kekerasan yang meliputi: penganiayaan hingga pembunuhan, teror dan intimidasi hingga penembakan, dan pembakaran rumah/pondok hingga pembabatan dan pembakaran tanaman.

Terdapat bukti lain yang kiranya cukup mempertanyakan pemerintah dan birokrasinya tentang keberpihakan kepada nilai keadilan adalah ketika pemerintah dan kaki tangannya secara berulang terus menggusur pelaku ekonomi kecil dan menggantikannya dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang cuma menyantuni lima persen penduduk saja. Negara juga digugat rasionalitasnya ketika dengan kepercayaan diri penuh, rela menafkahi segelintir orang untuk membuka sentra-sentra industri besar dan padat teknologi dengan jalan menyunat subsidi buat

pelaku ekonomi di sektor pertanian, dan terakhir negara diragukan pula sikap keberpihakannya (etiknya) ketika memanfaatkan ruang demokrasi yang terbuka lebar dalam lima tahun terakhir untuk mewedahi nafsu elite masyarakat dalam menghamburkan uang untuk menjual BUMN, mengongkosi bank dan perusahaan yang telah bangkrut, dan membuat partai politik. Dalam situasi yang menegasikan akal sehat tersebut, tentu saja teriakan perlunya negara melindungi orang-orang yang tersisih menjadi kian tidak bergema (Yustika, 2003).

Dengan demikian dalam pembangunan ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan nilai keadilan bagi masyarakat miskin dan tak berdaya. Bahkan yang lebih menyakitkan adalah pemerintah dan birokrasinya telah memberikan peluang yang luar biasa kepada kaum pemilik modal (elite-pengusaha) untuk menguasai aset-aset ekonomi bangsa. Akibatnya pembangunan ekonomi yang seharusnya menempatkan kaum miskin dan tak berdaya menjadi prioritas, malah justru memperlakukan pemilik modal sebagai primadona yang dibanjiri dengan fasilitas dan kemudahan. Fenomena tersebut dapat kita lihat dari sejak rezim Orde Baru berkuasa hingga saat ini, kekuatan modal bahkan ‘mendikte’ pemerintah untuk bertindak tidak adil kepada komunitas masyarakat miskin. Modal akhirnya menjadi sebuah “institusi” yang menyelip masuk di antara negara dan masyarakat. Modal dengan daya pengaruhnya, begitu lincah melangkahi apa yang disebut hajat hidup orang banyak dan otoritas negara. Hal tersebut, secara kasat mata telah berulang terjadi dalam berbagai peristiwa, di mana negara tunduk ketika modal bisa membeli setiap kebijakannya, tanpa harus mengajukan harga penawaran kepada masyarakat. Contohnya adalah kasus Bali Nirwana Resort, di mana masyarakat petani di Tabanan, Bali, akhirnya harus dengan berat hati melepaskan tanah pertanian mereka kepada investor atau pemodal yang ingin membangun hotel dan lapangan golf (Santoso dan Saskarayasa, 2002).

Kekuatan modal ini tidak berhenti pada dominasi kepemilikan modal dan penguasaan aset oleh para konglomerat (elite-pengusaha) domestik saja, tetapi juga oleh kapitalis asing. Pada poin ini, dalam perkembangan terakhir, memiliki peran yang semakin dominan akibat adanya neoliberalisasi dan globalisasi. Kedua fenomena ini telah ‘memaksa’ terjadinya penguatan peran modal/pelaku ekonomi swasta (korporasi dan agen bisnis) dalam mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, dengan pasar sebagai instrumen tunggal yang mengatur bekerjanya aktivitas ekonomi, yang antara lain ditandai dengan diharamkannya intervensi langsung negara dalam perekonomian seperti subsidi, tata niaga, monopoli, lisensi sampai segala bentuk proteksi

lainnya. Karakteristik seperti itu, tentunya akan memperburuk lagi kelompok masyarakat miskin yang secara umum memiliki kapabilitas untuk bersaing sangat lemah, sehingga tidak mampu merespon secepat mungkin perubahan sosial di sekitarnya dan akhirnya termarginalkan ke dalam proses pembangunan ekonomi yang tidak adil.

Belum lagi, secara umum bangsa Indonesia masih berada jauh dari situasi negara-negara maju penggagas neoliberalisasi dan globalisasi, di mana tingkat daya saing masih begitu lemah dalam segala bidang. Tentu saja, bangsa Indonesia akan menghadapi ancaman yang begitu besar, terutama menyangkut hubungan dagang antar negara. Pasar domestik akan kalah bersaing. Dan dalam situasi seperti itu munculnya relasi ketergantungan antara negara Indonesia dengan negara maju, sehingga terjadilah kerjasama-kerjasama tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan Andre Gunder Frank (Budiman, 1995) bahwa dalam upaya memaksimalkan kapital kaum borjuasi di negara-negara metropolis (maju) bekerjasama dengan pejabat pemerintah di negara satelit (berkembang) dan kaum borjuasi yang dominan di sana. Sebagai akibat kerjasama tersebut, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing *plus* borjuasi lokal dengan mengorbankan kepentingan atau rasa keadilan masyarakat banyak.

Kekuatan modal asing semakin terasa lagi ketika krisis melanda Indonesia tahun 1997. Kondisi yang menggiring pemerintah untuk meminta bantuan dana yang besar kepada IMF dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi di tanah air. “Surat sakti” yang dikenal sebagai *letter of intent* (LoI) yang merupakan prasyarat pengucuran dana telah memaksa pemerintah untuk menuruti resep yang ditawarkan IMF. Resep yang dikerangkai ke dalam *Structural Adjustment Programme* (SAP) yang meliputi deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi, pada intinya merupakan pintu bagi masuknya aktor-aktor pemilik modal asing seperti perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO dalam melakukan ekspansi produksi, pasar, maupun investasi tanpa adanya hambatan.

Resep tersebut ternyata membawa implikasi negatif bagi masyarakat ketimbang peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dari situlah pemerintah ‘didikte’ oleh kekuatan modal asing untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat kebanyakan. Dampak negatif tersebut antara lain: *pertama*, deregulasi. Implikasi dari kebijakan deregulasi adalah terpinggirkannya petani maupun pengrajin lokal karena ketidakmampuan barang produksi yang dihasilkan ketika harus bersaing dengan barang produksi luar negeri. Matinya iklim industri


dalam negeri akan berimplikasi pada bertambahnya jumlah pengangguran. Muara akhir dari semuanya ini adalah terjadinya proses pemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat; *Kedua*, Privatisasi. Kebijakan privatisasi yang sekedar dimaknai sebagai upaya menutup defisit fiskal, pada akhirnya hanya akan menyebabkan privatisasi lebih dekat dengan langkah pemusatan kepemilikan ke tangan orang perorangan sekelompok penyandang kapital uang. Dalam ketimpangan struktural yang masih melanda Indonesia, maka privatisasi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemiskinan yang semakin melebar antara kelompok masyarakat (*the haves and the have nots*). Kesenjangan ini jelas bertentangan dengan aspek keadilan sosial dalam masyarakat yang menjadi salah satu inti dari pembangunan berkelanjutan; *Ketiga*, Liberalisasi. Adanya liberalisasi perdagangan akhirnya menyebabkan terpinggirkannya masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, pengurangan subsidi terhadap anggaran kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat akan menyebabkan beban ekonomi rakyat yang semakin berat. Banyak rakyat yang kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga jumlah masyarakat miskin pun menjadi bertambah. Persoalan kemiskinan ini pada akhirnya menyulitkan bagi upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat (Supardjan,dkk, 2003,174).

Bertitiktolak dari kondisi tersebut, perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional yang merupakan agen bisnis dari negaranegara maju, semakin gencar untuk melakukan ekspansi dan mengeksploitasi sumber daya alam kita seperti: hutan, laut, tambang, dan lainnya. Yang sebetulnya bila dicermati sudah dimulai beberapa tahun lalu sebelum krisis multidimensi berlangsung. Akibat dari keberadaan tersebut, timbullah berbagai eksternalitas negatif bagi masyarakat di sekitar tempat koperasi tersebut berada, baik itu dalam bentuk pemaksaan pembebasan tanah, pengrusakan lingkungan dan pencemaran-pencemaran lingkungan, yang kesemuanya berdampak pada kerugian materiil dan kepentingan masyarakat banyak. Contoh saja kasus Buyat baru-baru ini, masyarakat nelayan di daerah tersebut pada akhirnya harus menderita kerugian baik materiil maupun jiwa akibat ulah koperasi yang bernama *Newmont Mining* yang pusatnya terletak di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Seharusnya, pada kondisi ini, rakyat harus diselamatkan dari otoritas atau kekuatan modal yang besar seperti itu. Namun, sebagai pungguk merindukan bulan, pemerintah yang seharusnya menjadi medium untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan investor, dalam prakteknya berjalan bermesraan dengan investor dan bukannya masyarakat. Pemerintah melalui elit atau

pejabat yang berwenang dalam bidangnya, memberikan jaminan politis dan administratif yang memungkinkan kegiatan proyek tersebut berjalan. Instrumen administrasi yang harus dipenuhi dan perlu dikaji secara mendalam direduksi begitu saja oleh pemerintah demi pemuasan investor dan tentunya oknum pejabat atau aparat pemerintah itu sendiri. Seperti AMDAL yang seharusnya sebagai instrumen birokratis-ilmiah untuk mengantisipasi implikasi-implikasi negatif ataupun positif dari suatu proyek pembangunan yang diusulkan, kebanyakan diluluskan dengan jaminan atau imbalan finansial dalam jumlah tertentu dari investor dengan mengorbankan rasa keadilan dan kelangsungan hidup masyarakat. Dalam tataran teoritis, fenomena semacam ini disebut sebagai *rent seeking* (mencari rente atau keuntungan).

Sejalan dengan kedua persoalan di atas, dalam tubuh pemerintah dan birokrasinya, yang merupakan agen pembangunan (ekonomi), terjadi pula apa yang disebut sebagai “Kapitalis Birokrasi” atau “Kapitalis Konco” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ada fenomena bahwa para birokrat, pemimpin politik, anak dan sanak keluarganya terlibat dalam bisnis. Apa yang mereka cari bukan hanya proteksi kepada kompetisi asing, tetapi juga konsensi, lisensi, hak monopoli, dan subsidi pemerintah (biasanya pinjaman berbunga rendah dari lembaga-lembaga keuangan negara). Sebagai akibatnya menurut Yoshihara (1990,5), tumbuh suburnya berbagai macam penyelewengan. Pemerintah dengan otoritasnya melaksanakan berbagai kebijakan yang akan memberi keuntungan bagi penumpukan modal bagi mereka sendiri dan kroni-kroninya. Orang-orang yang dekat kekuasaan dan memiliki modal daripada orang-orang kebanyakan.

Dengan demikian terjadilah pakta dominasi pemilik kapital pada kalangan elit birokrasi serta kroni-kroninya, dengan menekan/merampas kepemilikan segmen sosial di bawahnya. Muncullah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pemilik modal. Akibat dari itu, terbentuklah suatu struktur perekonomian yang bersifat eksploitatif terhadap golongan tak bermodal. Oleh Adriono (dalam Sulistiyani;2004,52), struktur ekonomi yang demikian disebut sebagai struktur perekonomian oligarkis. Keseluruhan eksploitasinya menghasilkan rente ekonomi, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1
Eksploitasi Perekonomian Oligarki terhadap
Hak atas Kepemilikan Indonesia

Inilah keadaan yang membuat peran pemerintah dengan birokrasinya tidak sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan, khususnya nilai keadilan yang sebetulnya merupakan cerminan dari perilaku etis para birokrat yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Apalagi bangsa Indonesia menempatkan nilai keadilan tersebut, sebagai tujuan daripada pembangunan itu sendiri. Pemerintah dan birokrasi umumnya mendahulukan kekuasaan atau keselamatan jabatannya dan kekayaan daripada menangani permasalahan penduduk miskin yang merupakan “*the most underprivileged*”.

Berbagai persoalan di atas semakin tidak menentu dan memperburuk ‘wajah’ keadilan di Indonesia dengan adanya kevakuman lembaga hukum yang kredibel. Absennya hukum tersebut membuat lalulintas pertukaran kepentingan (*exchange of interest*) antar negara dan rakyat ataupun antara negara dan pemilik modal tidak melalui jalur hukum melainkan bertumpuh pada kekuasaan dan modal. Situasi tersebut jelas menisbikan masyarakat sebagai ‘institusi’ yang dalam banyak sisi sesungguhnya memiliki peran yang penting. Kondisi yang demikian sudah sangat jelas akan membuat rakyat selalu menjadi korbannya.

Akhirnya potret ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi yang diuraikan di atas, bila disimpulkan maka jelas terlihat bahwa pemerintah: baik itu di jaman Orde Baru yang *state-oriented (heavy state)* ataupun pada jaman sekarang yang *market-oriented (minimal state)* amat rentan terhadap godaan yang datang dari pemilik modal. Atau dapat dikatakan peran pemerintah dan birokrasinya hanya menjaga kepentingannya sendiri dan tentunya pemilik modal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ‘polisi internasional’ seperti World Bank, IMF, WTO, daripada memenuhi dan menyejahterakan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan

upaya pembangunan yang merata. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah sepertinya digunakan untuk memberikan servis kepada para pemilik modal. Atau istilah Wibowo (dalam Wahono;2003), negara telah menjadi 'satpam' bagi para pemilik modal yang siap mengusir pergi semua saja yang coba mengganggu kenyamanan mereka. Peran negara sebagai pengayom bagi semua warga negara dikesampingkan. Masyarakat pada akhirnya jika diibaratkan, pada jaman Orde Baru berada dalam mulut harimau dan pada jaman sekarang masuk dalam mulut buaya. Artinya masyarakat selalu saja berada dalam situasi yang penuh penderitaan sebagai akibat dari ketidakadilan yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dari pihak pemerintah dan birokrasinya.

D. PERAN PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS, BERMORALITAS DAN PEMBERDAYA : PRASYARAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN SOSIAL

Dengan elaborasi yang panjang lebar di atas, seharusnya pemerintah sudah menyadari apa sesungguhnya peran yang harus dilakoni demi memenuhi dan/atau menjamin tujuan mendasar pembangunan ekonomi yang telah dijab-kabulkan oleh pendiri bangsa kita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara ideal, demi tegaknya keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi, maka pertamanya adalah pelaksanaan mini keadilan itu sendiri harus dilakukan secara adil. Untuk itu maka kita membutuhkan pemerintah yang tidak berpihak atau pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Ini sangat penting karena justru inilah masalah yang dihadapi pemerintah kita. Kebijakan-kebijakan ekonomi, barangkali cukup jelas dan bagus tetapi jika tidak ada pemerintah yang adil maka tidak ada gunanya konsep-konsep yang brilian dalam kebijakan tersebut. Karena akan selalu saja dimanipulasi dan dimanfaatkan demi kepentingan kelompok tertentu yang diistimewakan sebagaimana pemaparan pada bagian sebelumnya.

Tuntutan bahwa pemerintah harus bersikap tidak memihak, tidak berarti bahwa pemerintah harus berdiri di luar arena. Pemerintah yang tidak memihak, tidak berarti pemerintah tidak harus ikut campur tangan.

Sebaliknya demi menjamin hak semua orang atau warga masyarakat, dalam situasi tertentu pemerintah malah harus ikut campur tangan dan karena itu memihak. Disinilah nilai etis yang melekat pada pemerintah, yang mengharuskan ia melakukan tindakan protektif untuk menjaga agar rakyat yang tersisih secara ekonomi, (dan juga sosial ataupun politik), terselamatkan. Atau dengan pernyataan lain, dalam menjalankan perannya sebagai agen pembangun dan pembaharu dalam pembangunan ekonomi, pemerintah dan birokrasinya harus meletakkan pembenaran etis sebagai dasar pertimbangan yang utama sehingga rasionalitas tujuan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi tidak semakin jauh dari cita-cita.

Untuk menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak memihak, secara teoritis syarat yang diperlukan adalah menciptakan struktur relasi yang seimbang di antara ketiga pemain utama dalam proses pembangunan ekonomi. Atau istilah yang *trend* saat ini adalah menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan dan pembangunan dengan pendekatan *kemitraan*. Kedudukan negara, pemilik modal, dan rakyat dalam posisi yang seimbang, bukan dominasi negara dan pemilik modal saja, sehingga tidak berpotensi salah satu aktor mendominasi aktor yang lain. Ketiganya harus *check and balances*.

Namun perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut tidak mutlak diaplikasikan, karena secara empirik hampir mustahil, lantaran bangsa kita yang sedang dalam masa transisi dari situasi otoritarian ke arah situasi demokratis, pemain-pemain tersebut, khususnya masyarakat, sesungguhnya tidak berada pada titik yang sama, di garis star yang sama, saat transisi itu mulai bergulir. Oleh karenanya perlindungan pemerintah atau peran etis pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan regulasi masih diperlukan dan dibenarkan, sejauh regulasi itu bertujuan untuk melindungi kepentingan hayat hidup orang banyak. Peran semacam ini secara teoritis menurut Evans (dalam Jaffee,1998;131) disebut sebagai *custodian role* yaitu peran yang mengacu pada praktik negara untuk melindungi, mengawasi dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi tertentu yang dipandang merugikan masyarakat, seperti perusahaan yang anti kompetisi, produksi barang yang tidak bermutu, dan operasi perusahaan yang merusak lingkungan (*negative externalities*).

Di sinilah letak pentingnya pemerintah atau negara sebagai pengatur (*regulatory*) kepentingan rakyat. Pemerintah harus mengambil porsi sesedikit mungkin dalam proses kebijakan dan dinamika sosial tetapi efektif melindungi kepentingan yang paling mendasar dari

masyarakat luas. Pemerintah sebagai fasilitator tidak boleh bertindak represif, tetapi akomodatif dan partisipatif, termasuk memberi pembelajaran politik dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mengatur pranata dan transaksi sosial di antara kelompok masyarakat. Pemerintah pun harus menampilkan nilai etisnya atau mengedepankan dimensi moral, yang meminimalkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, untuk menjalankan dan meluruskan misi pencapaian keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari situ, secara logis dapat dikatakan bahwa dalam momen-momen tertentu pemerintah harus bertindak untuk menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menjadi relevan, apabila kita melihat neoliberalisasi dan globalisasi yang sudah masuk dan berkembang di tanah air saat ini, di mana modal atau pasar menjadi instrumen yang sangat perkasa mengatur sirkulasi kemakmuran bersama, tanpa negara diperbolehkan ikut campur. Padahal, dalam realitasnya, pasar tidak akan pernah berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh infrastruktur fisik, sosial, mental, pendidikan, dan organisasi; yang semuanya baru terwujud bila pemerintah ikut terlibat didalamnya (Thurow (1996), dalam Yustika 2003).

Pada akhirnya, tuntutan yang lebih penting dari suatu relasi yang sepadan antara negara, masyarakat, dan modal adalah bahwa proses tawar-menawar kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembangunan ekonomi harus menempatkan nilai keadilan sebagai semangat dasar dalam aktivitas tersebut. Keadilan adalah sebuah kebajikan yang akan mampu mengakomodasi sebuah kerjasama, yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur; tertib dan teratur ini identik dengan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

Jhon Rawls (1971, dalam Jamasy,2004) menegaskan bahwa manusia yang bermoral secara mendasar ditandai oleh dua kemampuan yaitu, *pertama*, kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerjasama yang *fairness*; *kedua*, kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, yang mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat-manfaat primer bagi dirinya. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa manusia yang bermoral adalah manusia yang memiliki *a sense of justice* dan *a sense of the good*. Kedua kemampuan moral ini memungkinkan setiap *person*

(baca: para pemain-pemain dalam proses pembangunan ekonomi: negara, masyarakat dan modal), untuk bertindak bukan hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, melainkan juga secara rasional dan otonom menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang tepat bagi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian esensi pembangunan ekonomi yang telah menjadi filsafat politik bangsa kita dan selalu didengung-dengungkan itu, suatu saat dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang selalu berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Di samping itu untuk menempatkan masyarakat pada posisi yang (sekurangnya) sama dengan para pemain yang lain dalam pembangunan ekonomi, hal yang perlu diperankan oleh Pemerintah adalah melakukan pemberdayaan (*empowering*) terhadap masyarakat itu sendiri. Alasannya karena dalam beberapa dekade pembangunan ekonomi, masyarakat selalu berposisi sebagai obyek penerima yang harus mau diintervensi tanpa diberi ruang untuk berpendapat atau mengelola diri. Karena jika masyarakat terus dibiarkan pada posisi yang tak berdaya (*powerless*) maka perlakuan tidak adil akan terus terjadi.

Untuk maksud di atas, secara gradual pemerintah harus memposisikan diri sebagai *dinamisor*, kemudian beranjak dengan melakukan pergeseran secara rasional menuju pada peran *katalisator* dan secara berangsur-angsur berperan menjadi *fasilitator*. Dengan begitu secara perlahan dan terencana masyarakat akan berkembang dan memiliki kompetensi yang memadai dan berangsur-angsur pula terjadi pendelegasian kewenangan serta terbentuk kemampuan kontrol oleh masyarakat terhadap proses pembangunan ekonomi.

Sejalan dengan proses pemberdayaan kepada masyarakat, hendaknya pemerintah sebagai aktor pemberdaya pun dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pemberdaya. Karena tidak dipungkiri bahwa kegagalan proses pemberdayaan itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan si pemberdaya itu sendiri. Keterbatasan itu misalnya keterbatasan kemampuan intelektual, keterbatasan memahami filosofi pemberdayaan, keterbatasan kemampuan material, dan keterbatasan pada aspek mental dan sikap. Untuk poin yang terakhir ini, misalnya para pelaku utama pemberdaya (pemerintah), bekerja karena secara kebetulan berada pada posisi jabatan tertentu, seperti sebagai pimpinan proyek, sehingga keberpihakan pada misi pemberdayaan tidak lebih dari sekedar proyek yang lebih mengedepankan konsep. Dikatakan demikian karena dalam proses implementasinya acapkali keberpihakan itu berbalik terjadi

kepada dirinya sendiri atau kelompok tertentu diluar sebutan masyarakat atau kelompok yang diberdaya. Konsep- konsep yang baik, yang dibuat, hanya sebagai simbol kepentingan administrasi, agar semua pihak yang membaca terenyuh, simpatik, dan memberikan dukungan.

E. PENUTUP

Dewasa ini, sudah saatnya pemerintah mengembalikan esensi pembangunan ekonomi pada jalurnya. Di samping karena sistem politik kita sudah mulai berangsur berubah dari sistem yang otoriter menuju pada sistem yang demokratis, masyarakat kita sudah mulai jenuh dan sadar dengan segala apa yang dialami, meskipun hal tersebut belum tersebar secara menyeluruh pada lapisan masyarakat.

Dalam nuansa yang demikian itu, proses demokratisasi dalam pemerintahan pun perlu diupayakan atau harus dilakukan sejalan dengan sistem politik yang ada. Sayangnya proses yang dimaksud belum merasuki jiwa daripada pemerintah dan para pemain dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, sehingga berbagai penyimpangan selalu terjadi akibat ulah dari elite-penguasa dan elit-pengusaha. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa birokratisme pemikiran terhadap proses pembangunan ekonomi, harus dirubah menjadi demokratisme pemikiran terhadap proses pembangunan ekonomi. Karena di saat proses pembangunan ekonomi identik dengan proses birokrasi pemerintah maka terminologi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang banyak dituntut dalam nuansa demokratisasi akan menjadi isapan jempol belaka alias omong kosong, lantaran yang terjadi adalah terjadinya reduksi terhadap hasil kebijakan ekonominya, di mana yang bergerak adalah proses pemaksaan kehendak dan kepentingan elite penguasa dan elite pemilik modal daripada keberpihakan kepada aspirasi dan kepentingan masyarakat umum.

Peran pemerintah sebagai aktor resmi dalam proses pembangunan ekonomi, harus mengambil nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam lingkungannya. Pemerintah tidak lagi selamanya sebagai penentu melainkan hanya sebagai fasilitator. Demikian juga aliansi elite penguasa (pemerintah) dengan elite pemilik modal (investor) tidak lagi bisa dipertahankan sebagai satu-satunya pertimbangan dalam pemilihan opsi kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Meskipun, asumsi teoritis tentang peran negara sudah berubah seiring dengan perkembangan neoliberalisme dan globalisasi, di mana peran negara semakin kecil (lemah) dan

pasar (modal) semakin kuat. Karena dalam konteks inilah tantangan bagi pemerintah untuk menyelamatkan hakikat kebijakan ekonomi yang sesungguhnya. Sedikit apapun perannya, pemerintah harus berada pada posisi yang benar-benar melindungi masyarakat daripada pemilik modal.

Dalam ranah ini, dimensi moral dalam diri pemerintah (pelaku pembangunan dan kebijakan) harus dikedepankan dan menjadi dasar yang kuat untuk memagari jalannya proses kebijakan. Jika tidak maka selamat tinggal keadilan sosial yang merupakan ruh dari kebijakan ekonomi bangsa kita.

Dan pemaparan di atas, tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintahan kita saat ini, bilamana kita meninjau formasi personalia tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari person-person yang berorientasi pada kapital. Mungkinkah visi dan misi pendiri bangsa dan tentunya visi dan misi SBY-JK, "Membangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera", dapat diwujudkan dalam tataran empirik? Tentu saja waktulah yang akan menjawabnya.***

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison. 1999. "Menuju Politik Pembangunan Berperasaan" dipresentasikan dalam Seminar dan Peluncuran Buku Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ORBA, IDEA dan ELSAM, 5-6 April 1999
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Frederickson, H.George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tinta Mas.
- Jaffee. 1998. *Levels of Socio-economic Development Theory*. London: Praeger, Westport.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika,
- Notonagoro. 1968. *Beberapa Hal Mengenai Pancasila*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Pasha, M.Kamal.dkk. 1988. *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*. Citra Karsa Mandiri.

- Rapar, J.H. 1988. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press
- Santoso, Purwo. Saskarayasa dan I Kethut Adhi. 2002. "Makna Proses Kebijakan: Menyingkap Kontroversi Pembangunan Bali Nirwana Resort", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik*, 6 (1). Yogyakarta: FISIP UGM.
- Simarmarta, Richardo. 2002. *Kapitalisme Perkebunan dn Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press.
- Sulistiyani, A.Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Suparjan. dan Suyatno Hempri. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wahono, F. dan I.Wibowo. 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Wreksosuhardjo, Sunaryo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yoshihara, Kunio. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Versus Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.